

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)**

Teori Legitimasi dikemukakan pertama kali oleh Dowling & Pfeffer (1975) merupakan teori yang menyoroti interaksi suatu perusahaan terhadap masyarakat setempat. Teori ini memiliki anggapan bahwa masyarakat adalah salah satu faktor utama dalam pengembangan keberlanjutan perusahaan. Teori ini berprinsip bahwa perusahaan memiliki ikatan kontrak dengan masyarakat sekitar di mana perusahaan tersebut beroperasi. Diperkuat oleh Suchman (1995) Setiap aktivitas perusahaan harus dianggap sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat untuk mendapatkan legitimasi sosial.

Perusahaan dituntut untuk selalu responsif terhadap keberadaan lingkungan dan menaruh perhatian dengan melakukan tindakan yang konsisten terhadap nilai lingkungan. Sehingga perusahaan berusaha transparansi di sesetiap kegiatan apabila manajemen mempunyai anggapan kegiatan tersebut menjadi perhatian publik (Siladjaja *et al.*, 2023). Teori Legitimasi berpendapat bahwa aktivitas operasional harus sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Manajemen perusahaan dapat melaporkan kepada masyarakat dengan mengungkapkan informasi perusahaan di setiap laporan tahunannya. Pengungkapan tersebut menjadi alat legitimasi terhadap laporan keuangan. Perusahaan memanfaatkan laporan tahunan guna menyajikan bukti nyata tanggung jawab terhadap lingkungan, sehingga dapat mendapat pengakuan oleh masyarakat (Siladjaja *et al.*, 2023).

Perusahaan sektor energi ialah industri *high-profile* yang mempunyai implikasi lingkungan yang nyata, di mana kegiatan operasionalnya berdampak langsung terhadap kerusakan lingkungan serta eksploitasi sumber daya alam sehingga mendapat pengawasan yang ketat, baik dari pemerintah, media, komunitas lingkungan, maupun tekanan masyarakat publik yang tinggi. Masyarakat cenderung mempunyai ekspektasi bahwa perusahaan sektor energi dapat mengimbangi dampak negatif dari pengambilan sumber daya alam yang dilakukan perusahaan atas kegiatan usahanya. Hal tersebut memicu munculnya *legitimacy gap* (kesenjangan legitimasi). Sethi (1975) Menerangkan pengertian *legitimacy gap* adalah kesenjangan ekspektasi yang memperlihatkan perbedaan antara tindakan suatu organisasi dengan ekspektasi publik terhadap organisasi tersebut. *Legitimacy gap* dapat mengancam reputasi organisasi dan keberadaannya sebagai anggota dalam komunitas bisnis dan masyarakat.

Tanggung jawab perusahaan tidak terbatas pada aspek lingkungan semata, melainkan juga pada kepatuhan atas kewajiban fiskal sebagai bagian dari kontrak sosial perusahaan dengan negara dan masyarakat. Pajak mencerminkan kontribusi perusahaan terhadap kesejahteraan publik, sehingga kepatuhan pajak secara melekat adalah bagian dari ekspektasi sosial yang harus dipenuhi perusahaan untuk mempertahankan legitimasi. *ESG Disclosure Score*, yang merupakan bentuk legitimasi melalui transparansi informasi, pencapaian kinerja lingkungan, dan pengalokasian biaya lingkungan yang merupakan tindakan nyata, dapat menjadi upaya perusahaan dalam mendapatkan, menjaga, ataupun mengembalikan legitimasi dari masyarakat. Komitmen terhadap tanggung jawab terhadap

lingkungan, perusahaan menunjukkan upayanya dalam memenuhi kontrak sosial. Akan tetapi, secara bersamaan melakukan penghindaran pajak membuat risiko inkonsistensi antara citra perusahaan yang bertanggung jawab secara lingkungan dan perilaku pajak yang tidak patuh. Hal tersebut merusak legitimasi yang telah dibangun, karena masyarakat dan regulator semakin kritis dalam menilai konsistensi antara komitmen yang dikomunikasikan dengan tindakan nyata perusahaan.

### **2.1.2 Penghindaran Pajak**

Penghindaran pajak bukanlah sekadar pengelakan pajak atau *tax evasion* melainkan tindakan yang secara hukum sah karena dilakukan berdasarkan keyakinan bahwa keuntungan dari penghindaran pajak diperoleh secara sah sesuai dengan aturan perpajakan, misalnya dengan memanfaatkan celah dalam hukum dan peraturan undang-undang. Penghindaran pajak termasuk dalam konsep perencanaan pajak. Terjadi penghindaran pajak apabila seorang wajib pajak mencoba mendapatkan manfaat pajak melalui cara yang kontradiktif dengan maksud sebenarnya dari undang-undang (Murray, 2012).

Pengeluaran biaya untuk pabrik atau mesin tidak bisa langsung disebut penghindaran pajak. Hal tersebut tidak dianggap sebagai penghindaran pajak, karena undang-undang secara khusus mengizinkan pengurangan tersebut sebagai investasi. Dengan kata lain, perusahaan hanya memanfaatkan fasilitas yang memang ditujukan untuknya. Di sisi lain, apabila wajib pajak mencoba mendapatkan manfaat pajak melalui pemanfaatan celah hukum, itu ialah penghindaran pajak karena kelonggaran hukum pada dasarnya merupakan celah

yang tidak diinginkan dalam undang-undang. Demikian pula, penggunaan transaksi manipulatif untuk mendapatkan manfaat pajak juga dianggap sebagai penghindaran pajak, karena pembuat undang-undang jelas tidak bermaksud agar keuntungan pajak dapat diakses melalui skema tersebut (Murray, 2012).

Dapat disimpulkan, penghindaran pajak (*tax avoidance*) ialah tindakan wajib pajak individu serta badan guna menekan beban pajak melalui cara legal, dengan pemanfaatan keterbatasan, ketidaksempurnaan atau celah hukum dalam peraturan perpajakan. Bertentangan dengan penggelapan pajak (*tax evasion*), penghindaran pajak tidak melanggar hukum akan tetapi sering dipandang tidak etis karena menurunkan pendapatan negara atas pajak (Muid *et al.*, 2025).

Penghindaran pajak memiliki tiga karakteristik utama menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), diantaranya:

1. *Artificial*, yaitu kepatuhan terhadap berbagai peraturan yang ada, tetapi sebenarnya tidak.
2. Pemanfaatan keterbatasan hukum, yaitu pengimplementasian ketentuan hukum secara strategis guna beragam tujuan.
3. Kerahasiaan, yaitu konsultan umumnya menyajikan metode penghindaran pajak, melalui ketentuan wajib pajak yang mesti melakukannya secara rahasia.

Adapun strategi-strategi yang biasa dimandatkan oleh perusahaan guna melakukan penghindaran pajak, berdasarkan pemaparan oleh Muid *et al.* (2025), diantaranya:

1. *Transfer pricing* adalah strategi di mana perusahaan multinasional melakukan pemindahan profit dengan tarif pajak signifikan ke negara dengan tarif pajak minim melalui transaksi antarperusahaan dalam satu grup afiliasi.
2. *Tax Haven* adalah strategi di mana perusahaan multinasional membangun entitas anak atau menyimpan aset di negara dengan tarif pajak rendah, seperti *Cayman Islands*, *Panama*, atau Bermuda.
3. *Thin capitalization* adalah strategi di mana perusahaan meminjam dana dari afiliasinya yang berada di luar negeri dengan bunga yang besar. Dengan demikian, laba kena pajak pada entitas di negara yang tarif pajaknya substansial berkurang karena biaya bunga besar. Sedangkan pada perusahaan afiliasi di negara dengan tarif pajak rendah, labanya tumbuh karena pengenaan tarif pajak yang rendah.
4. *Treaty Shopping* adalah strategi di mana perusahaan memanfaatkan perjanjian pajak dari dua negara guna mendapatkan tarif pajak yang lebih rendah.

### **2.1.3 Environmental, Social and Governance (ESG) Disclosure Score**

*Environmental, Social and Governance* atau lazim disebut dengan ESG ialah kerangka kerja secara sistematis untuk mengkaji seberapa baik suatu perusahaan berkomitmen terhadap lingkungan, sosial dan juga tata kelola (Suripno, 2025). Konsep ESG diperkenalkan pertama kali dalam buku yang dirilis pada tahun 2004 oleh United Nations Global Compact, yaitu *Who Cares Wins*. ESG sendiri merupakan perluasan dari konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR). Buku ini

memberi wawasan, meliputi bagaimana ESG dapat diterapkan pada praktik investasi melalui transparansi dan akuntabilitas yang dilaporkan melalui ESG dapat meningkatkan kepercayaan para investor serta bagaimana perusahaan mengelola risiko ESG dengan baik, yang artinya perusahaan memiliki kinerja lebih unggul yang berkelanjutan (Nurmasari *et al.*, 2025). Berikut merupakan komponen ESG berdasarkan buku *Who Cares Wins*:

1. *Environmental* (Lingkungan), aspek lingkungan menilai bagaimana perusahaan mengatasi dampaknya pada lingkungan, mencakup: efisiensi pemanfaatan sumber daya, pengurangan emisi, hingga ketaatan pada peraturan lingkungan.
  - a. Perubahan iklim adalah faktor utama yang memengaruhi stabilitas bisnis jangka panjang, terutama bagi sektor yang bergantung pada sumber daya alam. Perusahaan diharapkan mengembangkan strategi untuk mengurangi emisi karbon, misalnya dengan menggunakan energi terbarukan dan meningkatkan efisiensi energi.
  - b. Manajemen limbah dan polusi yang baik dalam mengelola limbah industri padat, cair, hingga gas. Polusi, apabila tidak dikelola dengan baik, menyebabkan reputasi perusahaan rusak, mengurangi kepercayaan masyarakat, hingga dikenai denda regulasi.
  - c. Efisiensi sumber daya sebagai bahan baku dan penerapan prinsip ekonomi sirkular (*reduce, reuse, recycle*) bisa mengurangi biaya produksi dan dampak negatif terhadap lingkungan.

- d. Regulasi dan kepatuhan, perusahaan yang tidak patuh akan mendapat sanksi hukum, kehilangan lisensi usaha, hingga mengalami boikot dari konsumen.
2. *Social* (Sosial), aspek ini berfokus pada cara perusahaan memperlakukan karyawan, konsumen, dan pemangku kepentingan lainnya.
    - a. Perusahaan perlu memastikan kegiatan operasionalnya tidak ada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), mencakup larangan pekerja anak, kerja paksa, serta pemberian lingkungan kerja yang aman dan adil untuk seluruh karyawan.
    - b. Kesehatan atau keselamatan kerja, standarnya perlu dipenuhi untuk mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat pekerjaan.
    - c. Keberagaman dan inklusi pada perusahaan dapat meningkatkan kreativitas serta produktivitas tim kerja dan menjadi nilai tambah bagi perusahaan yang beroperasi secara global.
    - d. Hubungan perusahaan dengan komunitas diharapkan dapat positif melalui berbagai inisiatif sosial berupa program pemberdayaan masyarakat, beasiswa pendidikan atau pembangunan infrastruktur.
  3. *Governance* (Tata Kelola Perusahaan), aspek ini memastikan perusahaan dijalankan secara etis, transparan, dan berkomitmen. Kondisi ini dapat menumbuhkan kredibilitas pada *shareholder* dan pemangku kepentingan.
    - a. Struktur dewan direksi yang efektif terdiri dari anggota yang independen dan kompeten, sehingga bisa memberikan pengawasan objektif terhadap

manajemen perusahaan. Selain itu, dewan dengan beragam latar belakang dan pengalaman akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

- b. Pelaporan informasi keuangan dan nonkeuangan harus dilakukan secara transparan, termasuk laporan ESG sehingga mampu mengoptimalkan legitimasi entitas di mata pemangku kepentingan.
- c. Perusahaan harus menerapkan kebijakan antikorupsi, termasuk kebijakan *whistleblowing*, pelaporan gratifikasi serta kepatuhan pada hukum yang berlaku.
- d. Perusahaan harus setara memberikan hak kepada pemegang saham, termasuk perlindungan kepada pemegang saham minoritas.

Seiring dengan waktu, ESG tumbuh menjadi tolok ukur internasional dalam investasi keberlanjutan maupun menjadi bagian dari regulasi bisnis dari banyak entitas multinasional. Pada tahun 2006, PBB menetapkan *Principles for Responsible Investment* (PRI) yang mengajak investor global mengintegrasikan ESG dalam pengambilan keputusan investasi. ESG semakin relevan dengan kesadaran masyarakat yang meningkat terhadap isu perubahan iklim, ketimpangan sosial serta pentingnya transparansi pada tata kelola perusahaan. Di Indonesia, ESG semakin mendapat perhatian karena inisiatif BEI dan OJK. BEI telah memperkenalkan indikator untuk investor yang ingin berinvestasi pada entitas yang kinerja ESG-nya baik melalui Indeks SRI-KEHATI. Pada tahun 2021, lebih dari 40 perusahaan terdaftar BEI telah menyampaikan laporan keberlanjutan sesuai standar GRI (Nurmasari *et al.*, 2025).

Seiring berkembangnya ESG, negara-negara ASEAN mulai menerapkan regulasi terkait ESG. Misalnya, Singapura melalui *Monetary Authority of Singapore* (MAS) mewajibkan lembaga keuangan menerapkan kebijakan investasi keberlanjutan. Sementara itu, Bursa Malaysia meluncurkan indeks FTSE4Good Bursa Malaysia yang berisi perusahaan dengan praktik ESG terbaik. Sedangkan di Thailand, *Securities and Exchange Commission* (SEC) mengadopsi standar ISSB untuk meningkatkan transparansi pelaporan ESG di pasar modalnya (Nurmasari *et al.*, 2025).

Meskipun ESG berkembang pesat di Asia Tenggara, masih banyak tantangan pada implementasinya, meliputi standar yang tidak seragam, sumber daya terbatas, hingga rendahnya kesadaran akan ESG oleh perusahaan kecil dan menengah. Banyak perusahaan masih sulit mengukur dampak ESG secara akurat dalam memenuhi ekspektasi dalam pelaporan yang meningkat. Akan tetapi, ESG juga membuka probabilitas tinggi untuk perusahaan memaksimalkan daya saing, membangun reputasi dan menciptakan daya tarik untuk investasi hijau. Dengan peningkatan tekanan oleh investor dan regulator, perusahaan yang berhasil mensinergikan ESG ke dalam skema bisnis mereka akan memiliki keunggulan kompetitif (Nurmasari *et al.*, 2025).

*ESG Disclosure Score* merupakan alat ukur untuk mengidentifikasi tingkat pelaporan lingkungan, sosial, dan tata kelola suatu entitas. Pengukuran ini tidak serta-merta menaksir kinerja ESG perusahaan, tetapi menghitung kuantitas informasi, kualitas, dan kelengkapan yang diinformasikan perusahaan secara publik

atas kinerja ESG-nya. Penilaian ini mempermudah investor menilai transparansi dan komitmen perusahaan pada praktik ESG (Willis, 2024).

#### **2.1.4 Kinerja Lingkungan**

Kinerja lingkungan ialah kinerja suatu entitas untuk mewujudkan lingkungan yang positif sebagai wujud tanggung jawab perusahaan atas kesadaran pada lingkungan agar tercipta citra baik dimata pemangku kepentingan (Mahendra *et al.*, 2024). Pelaporan kinerja lingkungan sangatlah penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi perusahaan. Dengan penyampaian informasi upaya dan capaian perusahaan dalam memitigasi dampak lingkungan, pelaporan ini memperkuat kredibilitas para *stakeholder*, mencakup konsumen, investor, hingga masyarakat publik. Selain itu, pelaporan kinerja lingkungan yang positif dapat menjadi pembelajaran baru bagi manajemen perusahaan guna mengembangkan praktik keberlanjutan mereka (Lubis *et al.*, 2024).

Berdasarkan penjelasan kinerja lingkungan mempunyai peran penting bagi perkembangan perusahaan secara keberlanjutan, diantaranya:

1. Mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak lingkungan akibat aktivitas operasional perusahaan. Melalui pemanfaatan data yang tepat, perusahaan terbantu dalam pengembangan strategi yang efektif untuk menekan emisi, pengendalian limbah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam.
2. Membantu perusahaan memenuhi standar dan regulasi lingkungan yang berlaku di negara dan organisasi internasional. Kepatuhan tersebut tidak hanya meminimalisir risiko peneraan sanksi kepada perusahaan, tetapi

juga memperkuat pengakuan dan menjaga prestise perusahaan di hadapan publik dan pemangku kepentingan lainnya.

3. Perusahaan cenderung menjadi lebih inovatif dan tangguh dalam menghadapi tantangan dalam kegiatan bisnis. Pengukuran kinerja lingkungan memicu perusahaan mencari solusi baru dan teknologi ramah lingkungan yang mampu mengoptimalkan efisiensi operasional serta meminimalkan biaya, seperti jika perusahaan berinvestasi dalam teknologi energi terbarukan yang tidak sekadar menekan jejak karbon, melainkan turut menghemat biaya jangka panjang.
4. Menjadi faktor penentu dalam menarik investor yang saat ini mulai memperhatikan kriteria ESG atas ketetapan investasi. Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang positif lebih diminati oleh investor dalam mencari investasi berkelanjutan.

Pengukuran kinerja lingkungan adalah prosedur penting untuk membantu perusahaan memahami dampak lingkungan akibat kegiatan operasional mereka. Sebagaimana dipaparkan oleh Lubis *et al.* (2024) beberapa metode yang digunakan dalam mengukur kinerja lingkungan diantaranya:

1. ISO 14031

Standar ini menyediakan panduan untuk evaluasi kinerja lingkungan yang mencakup beberapa langkah kunci, yaitu:

- a. Perencanaan evaluasi kinerja lingkungan dengan menentukan indikator relevan yang mencerminkan aspek-aspek penting atas dampak lingkungan akibat operasional perusahaan.

- b. Pengumpulan data yang relevan dari berbagai sumber mencakup penggunaan energi, jumlah emisi gas rumah kaca, produksi limbah, hingga konsumsi air.
- c. Menganalisis dengan metode statistik untuk mengonversi data yang telah dikumpulkan menjadi informasi yang bermakna, meliputi perhitungan tren, rata-rata, hingga variasi data.
- d. Menilai informasi atas analisis data yang telah dilakukan untuk memahami kinerja lingkungan perusahaan, dengan membandingkannya dengan standar industri atau regulasi lingkungan.
- e. Melaporkan dan mengomunikasikan hasil evaluasi kepada para pemangku kepentingan berupa laporan yang jelas, komprehensif dan lengkap untuk memahami kinerja lingkungan perusahaan.

## 2. *Environmental Performance Indicators, EPIs* (Indikator Kinerja Lingkungan)

EPIs (Indikator kinerja lingkungan) merupakan metrik yang dimanfaatkan untuk mengukur aspek spesifik dari kinerja lingkungan. Indikator ini diantaranya mencakup pengukuran:

- a. Jumlah emisi karbon yang dihasilkan oleh aktivitas operasional perusahaan.
- b. Jumlah volume air yang dipakai dalam aktivitas produksi agar perusahaan dapat memahami dan mengelola penggunaan air.
- c. Jumlah limbah yang dihasilkan dari aktivitas operasional dan bagaimana limbah tersebut dikelola.

- d. Efisiensi penggunaan energi untuk perusahaan mengidentifikasi peningkatan efisiensi dan pengurangan biaya.

### 3. Audit Lingkungan

Lubis *et al.* (2024) menjelaskan audit lingkungan ialah proses sistematis untuk menilai kepatuhan perusahaan pada regulasi lingkungan dan standar internal yang telah ditetapkan. Audit ini melibatkan evaluasi proses operasional guna memastikan kesesuaian dengan standar lingkungan, mencakup pemeriksaan fasilitas, prosedur kerja, dan peralatan yang digunakan. Selain itu, proses pemrosesan limbah yang dihasilkan, disimpan, hingga dibuang dinilai untuk memastikan perusahaan mematuhi regulasi pengelolaan limbah serta mengurangi dampak negatif pada lingkungan.

Setelah data kinerja lingkungan dikumpulkan dan dianalisis, perusahaan harus melaporkan dan mengomunikasikan hasilnya kepada pemangku kepentingan melalui laporan keberlanjutan sebagai alat transparansi dan akuntabilitas perusahaan guna mengindikasikan konsistensi mereka atas keberlanjutan dan hasil positif atas pengendalian dampak lingkungan yang telah dilakukan. Standar pelaporan keberlanjutan meliputi *Global Reporting Initiative* (GRI) dan *Task Force on Climate-related Financial Disclosures* (TCFD) telah menyediakan kerangka kerja pelaporan yang transparansi, menyediakan informasi jelas dan mudah diakses dan akuntabilitas, memastikan perusahaan bertanggung jawab atas dampak lingkungan (Lubis *et al.*, 2024).

Di Indonesia, pengukuran kinerja lingkungan kian penting sejalan dengan meningkatnya kesadaran akan dampak buruk perubahan iklim dan degradasi

lingkungan. Berbagai cara telah dilakukan pemerintah, sektor swasta, hingga organisasi nonpemerintah guna memastikan aktivitas industri dan ekonomi Indonesia dapat berkelanjutan dengan ramah lingkungan. Dengan demikian, pengukuran kinerja lingkungan dilaksanakan untuk mengevaluasi cara perusahaan mengelola dampak lingkungan atas kegiatan operasional bisnisnya (Lubis *et al.*, 2024).

Beberapa pengukuran kinerja lingkungan di Indonesia diantaranya:

1. PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan) merupakan program evaluasi oleh KLHK guna menilai kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan dan memberikan peringkat berdasarkan kepatuhan terhadap regulasi dan inisiatif yang proaktif dalam pengelolaan lingkungan. Sesuai dengan penjelasan Mahendra *et al.* (2024), berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013, peringkat PROPER tersusun atas 5 kategori dari perusahaan meliputi:
  - a. Hitam, untuk perusahaan yang secara sadar melakukan pelanggaran hukum, mengakibatkan kerusakan dan/atau mencemari lingkungan, atau mengabaikan sanksi administratif;
  - b. Merah, diberikan kepada perusahaan atau kegiatan yang tata kelola lingkungannya di bawah ambang batas standar atas kebijakan perundang-undangan;
  - c. Biru, untuk perusahaan maupun operasional yang telah mencapai kepatuhan penuh sesuai standar pada aturan dalam mengelola lingkungan;

- d. Hijau, diberikan untuk perusahaan atau kegiatan yang kepatuhannya melebihi standar dalam mengelola lingkungan, efisiensi penggunaan sumber daya hingga upaya pemberdayaan masyarakat;
  - e. Emas, dipersembahkan untuk perusahaan atau kegiatan yang melampaui standar, di mana proses produksinya senantiasa menjadi contoh keunggulan lingkungan.
2. Pelaporan Berkelanjutan (*Sustainability Reporting*) ialah praktik saat perusahaan melaporkan informasi terkait kinerja ESG dengan mengikuti standar GRI. Tujuan pelaporan ini ialah guna memberi transparansi pada pemangku kepentingan serta mewujudkan akuntabilitas perusahaan atas pengelolaan lingkungannya.

### **2.1.5 Biaya Lingkungan**

Secara umum, menurut Setyaningsih *et al.* (2025) Biaya lingkungan (*environmental cost*) adalah semua biaya yang terbentuk akibat kegiatan manusia, khususnya sektor ekonomi, yang memiliki dampak pada lingkungan. Biaya ini meliputi segala pengeluaran, kerugian atau konsekuensi ekonomi untuk mencegah, mengendalikan, memperbaiki atau menanggulangi kerusakan pada lingkungan, juga dampak sosial yang muncul akibat kerusakan tersebut. Biaya ini dapat muncul secara langsung atau tidak langsung, maupun secara nyata atau tersembunyi.

Schaltegger *et al.* (2000) memaparkan, biaya lingkungan meliputi seluruh jenis biaya terkait proteksi pada lingkungan dan juga biaya atas dampak dari kerusakan lingkungan yang perlu diperhitungkan saat proses pengambilan

keputusan. Biaya ini bisa bersifat internal yang harus ditanggung oleh pelaku usaha atau biaya eksternal yang harus ditanggung masyarakat atau alam.

Berdasarkan sudut pandang ekonomi lingkungan, biaya lingkungan sering kali dikaitkan dengan konsep eksternalitas negatif yang merupakan kerugian oleh pihak ketiga akibat aktivitas operasional perusahaan atau perseorangan. Maka dari itu, biaya ini menjadi dasar pertimbangan utama pada perumusan pajak lingkungan, subsidi hijau, maupun skema kompensasi. Akan tetapi, menurut akuntansi lingkungan, biaya ini memiliki peran dalam penyajian informasi keuangan yang lengkap dan akurat. Pendekatan ini memberi tekanan pada pentingnya melibatkan unsur lingkungan pada perhitungan biaya dan laba perusahaan, untuk mendorong efisiensi serta akuntabilitas sosial perusahaan. (Setyaningsih *et al.*, 2025)

Berikut merupakan beberapa elemen utama yang terhubung dengan definisi biaya lingkungan:

1. Sumber biaya, seringkali berasal dari kegiatan operasional produksi, distribusi, konsumsi atau pembuangan limbah.
2. Dampak lingkungan, meliputi pencemaran air, udara, tanah, limbah padat, kebisingan dan konsumsi sumber daya alam.
3. Penerima dampak atas tanggungan biaya bisa dari perusahaan, pemerintah, masyarakat, atau kombinasi dari semuanya.

Dalam penjelasan pada buku dengan judul *Akuntansi Biaya* oleh Setyaningsih *et al.* (2025), secara umum biaya lingkungan diklasifikasikan menjadi:

1. Biaya Langsung (*Direct Environmental Costs*), dikeluarkan secara eksplisit sebagai keperluan pengelolaan lingkungan. Biaya langsung tercatat dalam

laporan keuangan, misalnya, atas pembelian peralatan pengolahan limbah, biaya untuk audit lingkungan, atau biaya untuk pembuatan sertifikasi lingkungan.

2. Biaya Tidak Langsung (*Indirect Environmental Costs*) dikeluarkan untuk lingkungan secara tidak langsung, namun tetap berkaitan dengan lingkungan, misalnya biaya untuk pelatihan pegawai tentang kesadaran lingkungan serta waktu dan sumber daya yang dihabiskan untuk kepatuhan terhadap regulasi lingkungan.
3. Biaya Tersembunyi (*Hidden Costs*) tidak terlihat dalam pembukuan formal, tapi berdampak signifikan. Misalnya, penurunan produksi karena lingkungan yang tidak sehat atau biaya yang dikeluarkan karena kehilangan reputasi perusahaan akibat pencemaran. Guna mengatasi biaya tersembunyi yang muncul, pemerintah dapat mengatasi melalui pembaruan regulasi, pengadaaan pajak karbon, denda pencemaran, hingga pemberian dukungan keuangan untuk perusahaan yang mengadopsi teknologi hijau.
4. Biaya Eksternal (*External Costs*) tidak ditanggung oleh pelaku pencemaran, tetapi oleh masyarakat atau lingkungan, contohnya, biaya pengobatan masyarakat karena polusi udara atau kerugian yang diderita nelayan karena pencemaran laut.

Hansen & Mowen (2005) membagi biaya lingkungan menjadi empat kategori dalam bukunya berjudul *Management Accounting*, diantaranya:

1. Biaya Pencegahan (*Prevention Costs*), biaya dikeluarkan guna mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Misal, biaya pelatihan staf lingkungan atau pengembangan produk ramah lingkungan.
2. Biaya Penilaian (*Appraisal Costs*) adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengukur, memantau, serta mengevaluasi kegiatan yang memiliki dampak pada lingkungan. Misal, biaya audit lingkungan atau pemantauan kualitas air dan udara.
3. Biaya Kegiatan Eksternal (*External Failure Costs*), biaya atas dampak lingkungan yang berdampak pada masyarakat dan lingkungan luar. Misal, kompensasi sosial, kerusakan reputasi dan denda hukum.
4. Biaya Kegiatan Internal (*Internal Failure Costs*), biaya atas dampak lingkungan dalam area perusahaan. Misal, biaya pengelolaan limbah dan perawatan alat pengelola pencemaran.

Sementara itu, United Nations Division of Sustainable Development (UNSD) memaparkan kerangka *Environmental Management Accounting* (EMA) membagi biaya lingkungan menjadi 2 kelompok besar:

1. *Environmental Costs*, meliputi:
  - a. *Direct environmental costs*, biaya nyata seperti biaya untuk limbah, air, energi atau emisi.
  - b. *Hidden costs*, biaya tersembunyi yang sering tidak tercatat seperti biaya risiko dan reputasi.
  - c. *Contingent costs*, biaya potensial karena insiden tidak terduga, seperti denda atau litigasi.

- d. *Image and relationship costs*, biaya untuk mempertahankan atau membangun citra perusahaan yang ramah lingkungan.
2. *Material Costs of Non-Product Output (NPO)*, biaya bahan baku yang hilang karena menjadi limbah karena produk gagal.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dijalankan oleh penulis dalam mencari pengaruh atas *ESG Disclosure Score*, kinerja lingkungan dan biaya lingkungan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang tercatat di BEI tahun 2021–2024, memerlukan referensi atas hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Berikut ialah beberapa penelitian terdahulu yang relevan terhadap variabel bebas dan dependen yang akan diteliti atas pengaruhnya sebagai rujukan guna mendukung penelitian:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Putri Vraza Ayunda Krisna, Agung Juliarto (2024)	Pengaruh ESG Terhadap Penghindaran Pajak yang Dimoderasi Oleh Struktur Kepemilikan	Independen: ESG Dependen: Penghindaran Pajak Moderasi: Struktur Kepemilikan	- ESG terhadap penghindaran pajak berpengaruh signifikan negatif. - Kepemilikan manajerial tidak memperkuat pengaruh ESG terhadap penghindaran pajak. - Penelitian berfokus pada perusahaan sektor manufaktur yang

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				terdaftar di BEI tahun 2020-2022.
2.	Pingkan Anggraini , Ickhsanto Wahyudi (2022)	Pengaruh reputasi perusahaan, <i>environmental, social and governance</i> dan kualitas audit terhadap tax avoidance	Independen: reputasi perusahaan, <i>environmental, social and governance</i> dan kualitas audit  Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	- Reputasi perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i> berpengaruh negatif signifikan. - <i>Environmental, Social and Governance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> tidak memiliki pengaruh signifikan. - Kualitas audit terhadap <i>Tax Avoidance</i> berpengaruh signifikan negatif pada perusahaan LQ45 di BEI (Bursa Efek Indonesia) tahun 2019 hingga 2021.
3.	Hyun-Ah Lee (2024)	<i>Exploring the Relationship Between Environmental, Social, and Governance and Tax Avoidance Strategies</i>	Independen: ESG, <i>Environmental, Social, dan Governance</i>  Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	- <i>Tax Avoidance</i> dan ESG hanya memiliki hubungan positif. - <i>Social dan Governance</i> memiliki pengaruh pada <i>tax avoidance</i> , sedangkan <i>Environmental</i> terhadap <i>tax avoidance</i> tidak memiliki pengaruh signifikan pada perusahaan dengan tata kelola yang

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				baik pada perusahaan A-share yang terdaftar di bursa efek Shanghai dan Shenzhen.
4.	Bohyun Yoon, Jeong-Hwan Lee dan Jin-Hyung Cho (2021)	<i>The Effect of ESG Performance on Tax Avoidance—Evidence from Korea</i>	Independen: ESG Scores  Dependen: Tax Avoidance	- Terdapat hubungan negatif antara skor ESG pada perusahaan-perusahaan Korea dengan penghindaran pajak selama periode 2011-2017.
5.	Fauziah, Rohma Septiawati, dan Trias Arimurti (2025)	<i>The Effect Of Environmental Costs and Tax Morality on Tax Avoidance</i>  Pengaruh Biaya Lingkungan dan Moral Pajak terhadap Penghindaran Pajak	Independen: Biaya Lingkungan, Moral Pajak  Dependen: Penghindaran Pajak	- Biaya lingkungan dan moral pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan bergerak di bidang tambang yang terdaftar di BEI tahun 2022-2024.
6.	Winda Destiani (2024)	Pengaruh Biaya Lingkungan dan <i>Corporate Governance</i> terhadap Tax Avoidance	Independen: biaya lingkungan, kepemilikan institusional, komite audit  Dependen: tax avoidance	- Biaya Lingkungan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap tax avoidance. - Kepemilikan Institusional terhadap tax avoidance tidak berpengaruh. - Komite Audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance pada

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				perusahaan sektor <i>consumer non-cyclicals</i> yang terdaftar di BEI tahun 2019 – 2022.
7.	Pricilia J. Pesak dan Frandy E. F Karundeng (2023)	Akuntansi Hijau dan Penghindaran Pajak	Independen: Akuntansi Hijau (Biaya Lingkungan)  Dependen: Penghindaran Pajak	- Akuntansi hijau tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021.
8.	Maya Ahyani, Rohma Septiawati dan Ade Trisyanto (2024)	<i>The Effect of Green Accounting And Financial Performance on Tax Avoidance at Mining Companies Listed On The Indonesian Stock Exchange in the 2018-2022 Period</i>	Independen: <i>Green Accounting</i> (Kinerja, Lingkungan/ PROPER), Kinerja Keuangan  Dependen: Penghindaran Pajak	- <i>Green Accounting</i> yang menggunakan evaluasi kinerja lingkungan oleh KLHK, yaitu PROPER sebagai alat ukur, tidak berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak. - Kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak memiliki pengaruh signifikan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.
9.	Naswa Nilla Az Zahra dan Trisni	Pengaruh <i>Inventory Intensity, Environmental Performance,</i> dan	Independen: <i>Inventory Intensity, Environmental</i>	- <i>Environmental Performance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Suryarini (2025)	<i>Capital Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2022–2024	<i>Performance</i> , dan <i>Capital Intensity</i>  Dependen: <i>Tax Avoidance</i>  Kontrol: <i>Institutional Ownership</i>	berpengaruh signifikan positif - <i>Capital Intensity</i> berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> - Sementara itu, <i>Inventory Intensity</i> dan <i>Institutional Ownership</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> - Secara simultan, keempat variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
10.	Hestin Sri Widiawati (2021)	Pengaruh Kinerja Lingkungan, <i>Leverage</i> , Komite Audit Dan Komisaris Independen Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018	Independen: Kinerja Lingkungan, <i>Leverage</i> , Komite Audit, Komisaris Independen  Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	- Kinerja Lingkungan berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> . - <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan pada <i>Tax Avoidance</i> . - Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . - Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				terhadap <i>Tax Avoidance</i> . - Secara keseluruhan, semua variabel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> .

Sumber: Data olahan penulis, 2026

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan referensi memiliki kesamaan dalam hal variabel dependen, yaitu penghindaran pajak, namun terdapat perbedaan pada variabel independen, sektor industri, periode penelitian, serta hasil yang diperoleh. Perbedaan tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan pengujian lebih lanjut, khususnya pada sektor energi yang terdaftar di BEI pada periode 2021–2024 dengan kombinasi variabel ESG Disclosure Score, Kinerja Lingkungan, dan Biaya Lingkungan yang belum banyak diuji secara bersamaan dalam penelitian sebelumnya.

### 2.3 Kerangka Konseptual

Perusahaan di era globalisasi ini menghadapi tekanan ganda, di mana perusahaan perlu mencari profitabilitas sebesar-besarnya, akan tetapi profitabilitas tinggi membuat beban pajak yang mesti dipenuhi perusahaan besar. Di sisi lain, perusahaan mempunyai akuntabilitas terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola untuk menjaga legitimasi terhadap publik. Kondisi ini memicu perusahaan


melakukan perencanaan pajak guna menjaga profitabilitas dan likuiditas, di antaranya lewat praktik penghindaran pajak. Akan tetapi, penerapan ini terutama di perusahaan sektor energi memperoleh peninjauan yang lebih intensif dari regulator pajak, mengingat perusahaan di sektor tersebut memanfaatkan sumber daya alam milik negara dan memiliki dampak langsung terhadap lingkungan atas kegiatan bisnis mereka.

*ESG Disclosure Score* mencerminkan etika sebuah bisnis dan tingkat transparansi suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki pengungkapan ESG lengkap cenderung menjaga reputasinya dan kepercayaan pemangku kepentingan, sehingga menjauhi praktik penghindaran pajak yang agresif. Begitu juga, perusahaan yang kinerja lingkungannya berkualitas dan memiliki peringkat baik dalam PROPER yang dinilai oleh KLHK, praktik penghindaran pajak berisiko merusak hubungan perusahaan terutama dengan pemerintah sebagai regulator serta masyarakat. Investasi pada biaya lingkungan sering kali menjadi alternatif bagi penghindaran pajak untuk mendapatkan insentif pajak yang legal seperti fasilitas pajak hijau.

Penelitian ini bertujuan guna memvalidasi secara empiris mengenai ada atau tidaknya pengaruh *ESG Disclosure Score*, kinerja lingkungan, dan biaya lingkungan terhadap penghindaran pajak. Riset ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan di sektor energi yang tercatat di BEI selama periode 2021–2024. Variabel yang digunakan ialah: *ESG Disclosure Score* ( $x_1$ ), Kinerja Lingkungan ( $x_2$ ), dan Biaya Lingkungan ( $x_3$ ) sebagai variabel bebas serta Penghindaran Pajak ( $y$ ) sebagai variabel dependen. Adapun kerangka pemikiran ini dimanfaatkan

untuk mempermudah penulis menyelesaikan masalah yang telah dirumuskan pada rumusan masalah, yaitu seperti berikut:

**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**



Sumber: Data olahan penulis, 2026

## 2.4 Hipotesis

### 2.4.1 *ESG Disclosure Score* berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak

Konsep ESG mendorong perusahaan tidak semata-mata berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (Jiang et al., 2024). Bagi entitas, terutama pada sektor energi, skor pengungkapan ESG yang tinggi bukan hanya cerminan angka, melainkan cerminan dari etika bisnis dan juga bukti bahwa perusahaan telah transparan dalam menjalankan operasionalnya. Perusahaan dituntut untuk responsif terhadap isu lingkungan dan menunjukkan komitmen yang konsisten atas tindakannya terhadap nilai lingkungan. Hal ini mendorong perusahaan untuk

bersikap transparan dalam setiap kegiatan yang dianggap oleh manajemen sebagai isu yang menjadi perhatian publik. (Siladjaja *et al.*, 2023). Temuan ini mengonfirmasi teori legitimasi, di mana kelangsungan kegiatan bisnis perusahaan sangat bergantung pada pengakuan atau legitimasi dari masyarakat. Melalui pembuktian performa kinerja perusahaan, melalui *ESG Disclosure Score* yang baik, perusahaan berupaya menyelaraskan nilai reputasinya dengan norma sosial yang berlaku, termasuk dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai bentuk kontribusi nyata perusahaan kepada negara.

Walaupun tindakan penghindaran pajak tidak menyalahi hukum dan aturan, praktik ini bertentangan dengan norma etika bisnis dan komitmen sosial karena penghindaran pajak mengikis pendapatan negara yang diperuntukkan sebagai pembiayaan pembangunan dan perawatan fasilitas publik untuk masyarakat dan pemenuhan kewajiban kepada negara. Maka dari itu, perusahaan dengan skor ESG yang tinggi cenderung memitigasi risiko penurunan reputasi dengan menghindari praktik yang bertentangan dengan norma sosial, termasuk penghindaran pajak yang agresif karena inkonsistensi pengungkapan dan perilaku nyata, yang justru berisiko mencabut legitimasi. Mereka mengetahui bahwa kerugian akibat citra perusahaan yang rusak jauh lebih besar dibandingkan dengan profitabilitas jangka pendek atas penghematan pajak yang dilakukan.

Pemaparan tersebut diperkuat melalui hasil studi terdahulu, Vraza & Juliarto (2024) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa ESG berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan sektor manufaktur yang tercatat di BEI tahun 2020-2022. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan skor ESG

lebih tinggi biasanya mengimplementasikan penghindaran pajak yang lebih rendah. Penelitian pada perusahaan-perusahaan Korea oleh Yoon *et al.* (2021) menyimpulkan bahwa skor ESG memiliki hubungan negatif dengan penghindaran pajak. Berlandaskan kepada studi terdahulu yang sejalan terhadap riset ini, di simpulkanlah hipotesis sebagai berikut:

***H<sub>1</sub>: ESG Disclosure Score berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak***

#### **2.4.2 Kinerja Lingkungan berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak**

Sebagai badan usaha yang diawasi ketat oleh pemerintah karena memiliki dampak lingkungan yang nyata, kegiatan operasionalnya berdampak langsung terhadap kerusakan lingkungan serta eksploitasi sumber daya alam, sehingga mendapat perhatian publik. Maka dari itu, perusahaan di sektor energi dituntut untuk memenuhi standar operasional yang ramah lingkungan, salah satunya melalui penilaian kinerja lingkungan, PROPER.

Sesuai dengan teori legitimasi, keberhasilan pencapaian kinerja lingkungan yang baik dapat menjadi instrumen dalam memitigasi tekanan sosial dan politik, sehingga perusahaan dipandang sebagai *good corporate citizen* yang berhak mendapatkan dukungan publik untuk terus beroperasi dan legitimasi perusahaan tetap terjaga di mata masyarakat. Berbeda dengan pengungkapan ESG yang bersifat sukarela, PROPER merupakan program evaluasi oleh KLHK guna menilai kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan dan memberikan peringkat didasarkan pada kepatuhan terhadap regulasi dan inisiatif proaktif atas pengelolaan (Mahendra *et al.*, 2024).

Pengelolaan lingkungan yang baik akan meningkatkan kualitas produksi, meningkatkan citra positif perusahaan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan (Wulaningrum *et al.*, 2020). Artinya, perusahaan telah menunjukkan komitmen kepatuhan yang tinggi terhadap regulasi lingkungan yang kompleks, sehingga diharapkan juga menerapkan kepatuhannya dalam bidang perpajakan. Praktik penghindaran pajak yang agresif merupakan tindakan yang berisiko merusak reputasi positif yang sudah diperoleh melalui peringkat PROPER. Maka dari itu, badan usaha dengan kinerja lingkungan yang baik berpotensi cenderung berhati-hati saat mengimplementasikan perencanaan pajak agar tetap selaras dengan reputasi korporasi yang berkomitmen dan taat hukum.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh temuan hasil studi terdahulu oleh Widiawati (2021), Kinerja lingkungan berpengaruh negatif signifikan secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016–2018. Yang artinya, semakin tinggi kinerja lingkungan, semakin rendah potensi perusahaan untuk menghindari pajak. Berlandaskan pada penelitian yang sejalan serta teori yang digunakan dalam penelitian ini, dirumuskanlah hipotesis sebagai berikut:

***H*<sub>2</sub>: Kinerja Lingkungan berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak**

### **2.4.3 Biaya Lingkungan berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak**

Sebagai langkah perusahaan untuk memelihara keberlanjutan bisnisnya, menurut Setiyaningsih *et al.* (2025), perusahaan dituntut untuk mengalokasikan semua biaya yang muncul akibat kegiatan operasional yang memiliki dampak pada lingkungan yang disebut sebagai biaya lingkungan. Pengalokasian biaya

lingkungan bukan sekadar pengeluaran atas dampak lingkungan yang sudah terjadi, tetapi juga bentuk tanggung jawab secara finansial untuk melakukan pencegahan, pemulihan, dan konversi atas dampak lingkungan serta investasi reputasi yang tercatat dalam pelaporan keuangan.

Sejalan dengan hasil riset terdahulu oleh Destiani (2024), Biaya lingkungan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak pada riset yang dilakukan pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI tahun 2019 – 2022. Artinya, di saat perusahaan mengeluarkan uangnya untuk investasi lingkungan untuk membangun reputasinya. Perusahaan yang sudah baik citranya terhadap lingkungan tidak akan mau merusak citranya dengan melakukan penghindaran pajak yang agresif.

Dalam sudut pandang teori legitimasi, biaya lingkungan yang tercantum dalam laporan keberlanjutan merupakan bentuk *action-based legitimacy* yang diverifikasi oleh masyarakat bahwa perusahaan berkomitmen untuk menanggung. Perusahaan secara teoritis tidak hanya mengungkapkan komitmennya pada lingkungan, tetapi juga secara nyata menanggung beban finansial atas dampak lingkungan. Bersama dengan itu, kegiatan bisnis selaras dengan norma sosial dan ekspektasi publik terhadap lingkungan. Konsistensi atas tindakan nyata ini menjadi upaya perusahaan untuk mempertahankan legitimasi, salah satunya dengan patuh dalam perpajakan. Berlandaskan kepada kajian yang konsisten dengan studi ini, dirumuskan hipotesis, yaitu:

***H<sub>3</sub>*: Biaya Lingkungan berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak**